



**P U T U S A N**

Nomor : 48/PID.B/2014/ PN.Gir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR**  
Tempat lahir : Abuan, Gianyar  
Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 26 Juni 1986  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Banjar Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Kintamani,  
Kabupaten Bangli.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014 ;-----
2. Perpanjangan Kepala kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;-----
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d 25 Maret 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d 15 April 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 16 April 2014 s/d 14 Juni 2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**

Setelah membaca ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-486/P.1.15/Epp.2/03/2014, tanggal 11 Maret 2014 ;-----
- Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/4/I/2014/Reskrim tertanggal 27 Januari 2014 dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali Resor Gianyar;----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 48/Pid.B/2014/PN.Gir, tanggal 17 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang;-----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Telah memperhatikan Tuntutan pidana ( *requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-15/GIANY/03/2014 tertanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - uang tunai sebesar Rp. 9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
  - 2 (dua) buah uang kepeng selaka silver ;-----
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna merah marun;-----
  - 2 (dua) pak rokok sampoerna mild;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ni Made Muglen ;-----**

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu - abu bergambar manusia dan tengkorak serta bertuliskan zombie;-----
- 1 (satu) buah jaket kain warna putih kombinasi biru dan coklat bertuliskan element;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR;-----**

- 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha, Type 44D (xeon) warna putih No.Pol DK 7627 OJ, Noka MH344D002BK238343, Nosin : 44D238433 dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontaknya serta STNK atas nama I Putu Arimbawa alamat Br.  
Umahanyar Penarungan Mengwi Badung ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I WAYAN  
RUDIAWAN als. KACIR;**-----

- 1 (satu) buah pancak;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

- CDR -80 warna putih (rekaman CCTV) ;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing –masing  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di  
depan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh  
karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak  
akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut  
Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan  
semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena di  
dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-  
15/GIANY/03/2014 tertanggal 3 Maret 2014 sebagai berikut :-----

-----DAKWAAN-----

Bahwa ia **I WAYAN RUDIAWAN Als. KACIR**, pada hari Senin tanggal 06  
Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014,  
sekitar pukul 2 1. 00 WITA, bertempat di sebuah Toko Sendana Yoga milik Saksi Ni  
Made Muglen, di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang,  
Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar; ***mengambil barang  
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan  
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke  
tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang  
diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau  
dengan memakai anak kunci palsu;*** yang dilakukan terdakwa dengan cara  
sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat kejadian seperti yang telah disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Xion warna merah putih, No. Pol. DK 7627 QJ dengan tujuan pulang ke rumah, dan sesampainya di kompleks Pasar Pujung yang termasuk Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar terdakwa berhenti dan melihat ada jendela toko Sendana Yoga milik Ni Made Muglen yang terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam toko tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menuju bagian belakang toko Sendana Yoga, dengan cara menggunakan sebuah meja terdakwa naik melalui pagar tembok pembatas, selanjutnya naik ke lantai dua, setelah berada dilantai dua terdakwa dengan menggunakan tangannya membuka jendela yang tidak terkunci tersebut. Kemudian terdakwa masuk menuju ke lantai tiga dan terdakwa mencari tempat penyimpanan uang, dimana terdakwa menuju sebuah meja yang berada di lantai tiga dan membuka laci meja yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, dan mengambil sebuah tas berwarna merah marun oleh terdakwa dibuka dan di dalam tas tersebut berisikan uang yang masih dalam keadaan terikat dengan karet yang terdiri dari pecahan uang seratus ribuan, lima puluh ribuan, dengan jumlah kurang lebih Rp.9.940.000, (Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka yang oleh terdakwa diambil dan di masukkan ke dalam saku celana terdakwa;-----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang kurang lebih Rp.9.940.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (dua) koin kepeng selaka, terdakwa turun ke lantai dua dan tas warna merah marun tersebut oleh terdakwa di letakkan disamping jendela tempat terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke lantai tiga menuju rak kaca dan mengambil 2 (dua) pak rokok merk Sampoerna. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa turun ke lantai dua melalui tangga dan meletakkan dua pak rokok tersebut bersama dengan pancak di tinggal di atas cor dinding tembok dekat dengan tangga;-----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang kurang lebih sebesar Rp.9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) koin kepeng selaka, setelah itu terdakwa keluar melalui jalan semula pada saat terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor yang di parkir dan mengendarai sepeda motor tersebut pulang dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa uang tersebut. Selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan dan minum, serta membeli satu buah kaos warna abu-abu bergambar orang dan kepala tengkorak bertuliskan Zombie. Sehingga masih ada sisa uang kurang lebih sebesar Rp. 9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363

Ayat 1 Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah uang kepeng selaka silver, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah marun, 2 (dua) pak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah baju kaos warna abu - abu bergambar manusia dan tengkorak serta bertuliskan zombie, 1 (satu) buah jaket kain warna putih kombinasi biru dan coklat bertuliskan element, 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha, Type 44D (xeon) warna putih No. Pol DK 7627 OJ, Noka MH344D002BK238343, Nosin : 44D238433 dan kunci kontaknya serta STNK atas nama I Putu Arimbawa alamat Br. Umahanyar Pinarungan Mengwi Badung, 1 (satu) buah pancak serta CDR -80 warna putih (rekaman CCTV), barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**SAKSI 1. NI MADE MUGLEN:**-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan uang didalam toko milik saksi ; -
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di toko Sendana Yoga milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terletak di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;-----

- bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita ketika saksi bersama anak saksi hendak membuka toko dan saksi mendapati uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam tas warna merah marun dilaci meja ditokonya telah hilang bersama dengan 2 (dua) buah uang kepeng selaka silver dan 2 (dua) pak rokok sampoerna mild;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut, namun setelah saksi diperiksa dikantor Polisi baru saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian ditoko milik saksi ;-----
- bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut toko dalam keadaan tertutup dan terkunci namun jendela yang terletak dibelakang pada lantai dua dalam keadaan terbuka;-----
- bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut atas dasar adanya rekaman CCTV, dimana pada rekaman CCTV menunjukkan seseorang yang mengenakan jaket mendekati laci tempat dimana uang tersebut disimpan dan mengambilnya ;-----
- bahwa toko tersebut dipergunakan sehari - hari hanya untuk berjualan saja dan tidak dipakai tempat hunian atau kegiatan rumah tangga ;-----
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut tidak ditemukan bekas congkelan atau pengrusakan pada pintu maupun jendela toko milik saksi ;-
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan uang kepeng selaka warna silver sebanyak 2 (dua) buah ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

## **SAKSI 2. NI WAYAN MENI:**-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan ibu saksi telah kehilangan uang didalam toko milik ibu saksi ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di toko Sendana Yoga milik ibu saksi yang terletak di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;-----
- bahwa ibu saksi baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita ketika ibu saksi bersama saksi hendak membuka toko dan saksi mendapati uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam tas warna merah marun dilaci meja ditokonya telah hilang bersama dengan 2 (dua) buah uang kepeng selaka silver dan 2 (dua) pak rokok sampoerna mild;-----
- bahwa uang tersebut diletakkan di dalam tas warna merah marun dan tas tersebut diletakkan dilaci meja yang berada didalam toko ;-----
- bahwa ibu saksi lupa mengunci laci meja tersebut, namun biasanya laci tersebut dalam keadaan terkunci ;-----
- bahwa ketika saksi membuka toko dan mendapati laci meja ada diatas meja dan tas yang ada dilaci sudah tidak ada, selanjutnya saksi langsung menghubungi suami saksi yaitu saksi I Nyoman Suyasa memberitahukan hal tersebut ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut, namun setelah saksi diperiksa dikantor Polisi baru saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian ditoko milik saksi ;-----
- bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut toko dalam keadaan tertutup dan terkunci namun jendela yang terletak dibelakang pada lantai dua dalam keadaan terbuka;-----
- bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut atas dasar adanya rekaman CCTV, dimana pada rekaman CCTV menunjukkan seseorang yang mengenakan jaket mendekati laci tempat dimana uang tersebut disimpan dan mengambilnya ;-----
- bahwa toko tersebut dipergunakan sehari - hari hanya untuk berjualan saja dan tidak dipakai tempat hunian atau kegiatan rumah tangga ;-----
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut tidak ditemukan bekas congkelan atau pengrusakan pada pintu maupun jendela toko milik ibu saksi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan uang kepeng selaka warna silver sebanyak 2 (dua) buah ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

### **SAKSI 3. I NYOMAN SUYASA:**-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan ibu mertua saksi telah kehilangan uang didalam toko miliknya;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin,tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di toko Sendana Yoga milik ibu mertua saksi yang terletak di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;-----
- bahwa ibu mertua saksi baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita ketika ibu mertua saksi bersama istri saksi hendak membuka toko dan ibu mertua saksi mendapati uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam tas warna merah marun dilaci meja ditokonya telah hilang bersama dengan 2 (dua) buah uang kepeng selaka silver dan 2 (dua) pak rokok sampoerna mild;-----
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu melalui telpon oleh istri saksi yaitu saksi Ni Wayan Meni, bahwa ada kejadian pencurian ditoko milik mertua saksi ;-----
- bahwa uang tersebut diletakkan di dalam tas warna merah marun dan tas tersebut diletakkan dilaci meja yang berada didalam toko ;-----
- bahwa ibu mertua saksi lupa mengunci laci meja tersebut, namun biasanya laci tersebut dalam keadaan terkunci ;-----
- bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut atas dasar adanya rekaman CCTV, dimana pada rekaman CCTV menunjukkan seseorang yang mengenakan jaket mendekati laci tempat dimana uang tersebut disimpan dan mengambilnya ;-----
- bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut, kemudian saksi mengcopy rekaman tersebut ke dalam CD lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegallalang dengan membawa bukti rekaman CCTV tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut, namun setelah saksi diperiksa dikantor Polisi baru saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ;-----
- bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut toko dalam keadaan tertutup dan terkunci namun jendela yang terletak dibelakang pada lantai dua dalam keadaan terbuka;-----
- bahwa toko tersebut dipergunakan sehari - hari hanya untuk berjualan saja dan tidak dipakai tempat hunian atau kegiatan rumah tangga ;-----
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut tidak ditemukan bekas congkelan atau pengrusakan pada pintu maupun jendela toko milik saksi ; -
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, ibu mertua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan uang kepeng selaka warna silver sebanyak 2 (dua) buah ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

### **SAKSI 4. I NYOMAN BUDIASA:**-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin,tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di toko Sendana Yoga milik saksi Ni Made Muglen yang terletak di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di jalan raya dekat wantilan Balai Banjar Pejeng Aji Tegallalang, Gianyar ;-----
- Bahwa saksi korban melaporkan mengenai pencurian yang terekam oleh CCTV dan adapun barang yang hilang/diambil oleh pencuri adalah tas berwarna merah marun yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah koin kepeng selaka warna silver, dan 2 (dua) pak rokok Sampoerna Mild ;-----
- Bahwa ada laporan dari Polsek Tegallalang ke Polres Gianyar mengenai pencurian tersebut dan berbekal rekaman CCTV yang diajukan sebagai bukti dan petunjuk kemudian saksi bersama saksi I Nyoman Muliarta menyebarkan foto pelaku pada masyarakat sekitar Tegallalang. Dan ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami sedang melakukan penyelidikan diketemukan seorang laki –laki dengan ciri – ciri seperti rekaman pada CCTV mengendarai sepeda motor berboncengan di Jalan Raya Pejeng Aji, kemudian saksi bersama saksi I Nyoman Mulianta menghentikan sepeda motor tersebut dan kami tanya identitasnya dan mengaku bernama I Wayan Rudiawan alias Kacir dengan alamat Banjar Abuan, Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan temannya bernama Wayan Jon dengan alamat Banjar Abuan, Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli. Pada saat diinterogasi diketemukan uang sebanyak 9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) masih terikat karet dalam saku celana kanan bagian depan dan membawa sebuah baju kaos, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian saksi memperlihatkan HP yang berisikan rekaman CCTV tentang pencurian di Toko Sendana Yoga, kemudian wayan Jon membenarkan bahwa pelaku yang terekam dalam video tersebut adalah I Wayan Rudiawan alias Kacir, kemudian I Wayan Rudiawan alias Kacir mengakui bahwa orang yang terekam dalam video tersebut adalah dirinya dan mengaku bahwa ia telah melakukan pencurian di Toko Sendana Yoga, kemudian I Wayan Rudiawan alias Kacir bersama barang bukti diamankan dan dibawa kePolres Gianyar untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi I Nyoman Mulianta melakukan penyelidikan dan turun Ke TKP sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa di TKP tidak ada bagian toko yang rusak karena terdakwa masuk lewat jendela dalam keadaan terbuka yang tidak dikunci ;-----
- bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti berupa: uang sejumlah Rp. 9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket kombinasi warna biru dan coklat bertuliskan element, 1 (satu) buah baju kaos warna abu – abu bergambar tengkorak bertuliskan Zombie, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol DK 7627 QJ,1 (satu) buah Pancak besi, 2 (dua) buah uang kepeng selaka warna silver serta 2 (dua) pak rokok Sampoerna Mild;-

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SAKSI 4. I NYOMAN MULIANTA** :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di toko Sendana Yoga milik saksi Ni Made Muglen yang terletak di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di jalan raya dekat wantilan Balai Banjar Pejeng Aji Tegallalang, Gianyar ;-----
- Bahwa saksi korban melaporkan mengenai pencurian yang terekam oleh CCTV dan adapun barang yang hilang/diambil oleh pencuri adalah tas berwarna merah marun yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah koin kepeng selaka warna silver, dan 2 (dua) pak rokok Sampoerna Mild ;-----
- Bahwa ada laporan dari Polsek Tegallalang ke Polres Gianyar mengenai pencurian tersebut dan berbekal rekaman CCTV yang diajukan sebagai bukti dan petunjuk kemudian saksi bersama saksi I Nyoman Budiasa menyebarkan foto pelaku pada masyarakat sekitar Tegallalang. Dan ketika kami sedang melakukan penyelidikan ditemukan seorang laki –laki dengan ciri – ciri seperti rekaman pada CCTV mengendarai sepeda motor berboncengan di Jalan Raya Pejeng Aji, kemudian saksi bersama saksi I Nyoman Budiasa menghentikan sepeda motor tersebut dan kami tanya identitasnya dan mengaku bernama I Wayan Rudiawan alias Kacir dengan alamat Banjar Abuan, Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan temannya bernama Wayan Jon dengan alamat Banjar Abuan, Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli. Pada saat diinterogasi ditemukan uang sebanyak 9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) masih terikat karet dalam saku celana kanan bagian depan dan membawa sebuah baju kaos, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian saksi memperlihatkan HP yang berisikan rekaman CCTV tentang pencurian di Toko Sendana Yoga, kemudian wayan Jon membenarkan bahwa pelaku yang terekam dalam video tersebut adalah I Wayan Rudiawan alias Kacir, kemudian I Wayan Rudiawan alias Kacir mengakui bahwa orang yang terekam dalam video

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dirinya dan mengaku bahwa ia telah melakukan pencurian di Toko Sendana Yoga, kemudian I Wayan Rudiawan alias Kacir bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gianyar untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi I Nyoman Budiasa melakukan penyelidikan dan turun Ke TKP sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa di TKP tidak ada bagian toko yang rusak karena terdakwa masuk lewat jendela dalam keadaan terbuka yang tidak dikunci ;-----
- bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti berupa: uang sejumlah Rp. 9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket kombinasi warna biru dan coklat bertuliskan element, 1 (satu) buah baju kaos warna abu – abu bergambar tengkorak bertuliskan Zombie, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol DK 7627 QJ, 1 (satu) buah Pancak besi, 2 (dua) buah uang kepeng selaka warna silver serta 2 (dua) pak rokok Sampoerna Mild;-

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan, terdakwa **I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa tanpa ijin telah mengambil uang sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka warna silver di Toko Sendana Yoga ;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari senin, tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 21.00 wita bertempat di toko Sendana Yoga yang terletak di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik toko Sendana Yoga sebelumnya;-
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;-----
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh membeli kelapa oleh paman terdakwa kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih DK 7627 QJ milik paman terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdakwa keliling namun tidak dapat, kemudian menuju ke tempat kerja temannya disana terdakwa minum tuak bersama teman – teman terdakwa, kemudian uang terdakwa habis, dan pada saat terdakwa hendak pergi terdakwa sempat mengambil pancak kemudian disimpan disaku celana bagian belakang dan setelah itu pergi menuju ke Pujung dan masuk kedalam kompleks pasar Pujung, tetapi dalam perjalanan ketika terdakwa melewati bagian belakang Toko Sendana Yoga, terdakwa melihat jendela lantai dua tidak terkunci, sehingga timbul niat untuk masuk dan mengambil barang yang ada didalamnya;-----

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang tersebut dengan cara memanjat dengan menggunakan sebuah meja pedagang yang dekat dengan bekas pagar tembok dan berada dibelakang toko kemudian terdakwa naik ke lantai dua bagian belakang toko, selanjutnya terdakwa masuk ketoko melalui jendela yang tidak terkunci yang terletak dilantai dua bagian belakang toko dengan menggunakan tangan, sehingga terdakwa dengan mudah dapat masuk ke dalam toko. Dan setelah didalam toko terdakwa menuju ke lantai tiga dan disana terdakwa mencari tempat menyimpan uang kemudian terdakwa melihat meja yang ada lacinya yang tidak terkunci dan terdakwa temukan tas berwarna merah marun dan didalamnya berisikan uang yang masih terikat dengan karet sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2(dua) buah uang kepeng selaka berwarna silver, kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) pak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya rokok tersebut terdakwa taruh bersama pancak di cor dinding tembok dekat dengan tangga yang menuju lantai dua karena susah membawanya, kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam toko dan selanjutnya terdakwa pulang ;----
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, kemudian barang tersebut terdakwa simpan dirumah di dalam lemari dibawah tumpukan baju, dan selanjutnya keesokan harinya uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk membeli bir sebanyak 4 (empat) botol di Cafe Bersela bersama teman terdakwa dengan mempergunakan uang milik terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa ambil di Toko Sendana Yoga sebanyak Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman tuak dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga dipergunakan untuk membeli baju kaos seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipasar senggol Tegallalang ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dimiliki dan uang tersebut nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar utang di LPD Abuan namun uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan untuk membayar utang ;-----
  - Bahwa terdakwa tidak tahu jika toko Sendana Yoga terpasang CCTV;-----
  - Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengakui telah mencuri di toko tersebut, namun setelah ditunjukkan rekaman CCTV baru terdakwa mengakuinya karena didalam rekaman tersebut memang benar diri terdakwa;-----
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri, tidak ada yang membantu ;-----
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa tidak mempunyai uang, dan sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pencurian;-----
  - Bahwa terdakwa bekerja sebagai pematung dengan penghasilan sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya ;-----
  - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Gianyar pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di jalan raya dekat wantilan Balai Banjar Pejeng Aji Tegallalang, Gianyar ketika itu terdakwa sedang membeli rokok kemudian sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi lalu terdakwa diinterogasi dan ditemukan uang sebanyak Rp. 9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) masih terikat karet dalam saku celana kanan bagian depan milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
  - Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi NI MADE MUGLEN untuk mengambil barang – barang tersebut;-----
  - Bahwa terdakwa belum sempat meminta maaf kepada saksi NI MADE MUGLEN;-----
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
  - Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku sangat menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka didapatkan **fakta yuridis** yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 21.00 wita bertempat di toko Sendana Yoga yang terletak di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar terdakwa tanpa ijin telah mengambil uang sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka warna silver;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa disuruh membeli kelapa oleh paman terdakwa kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih DK 7627 QJ milik paman terdakwa, setelah terdakwa keliling namun tidak dapat, kemudian menuju ke tempat kerja temannya disana terdakwa minum tuak bersama teman – teman terdakwa, kemudian uang terdakwa habis, dan pada saat terdakwa hendak pergi terdakwa sempat mengambil pancak kemudian disimpan disaku celana bagian belakang dan setelah itu pergi menuju ke Pujung dan masuk kedalam komplek pasar Pujung, tetapi dalam perjalanan ketika terdakwa melewati bagian belakang Toko Sendana Yoga, terdakwa melihat jendela lantai dua tidak terkunci, sehingga timbul niat untuk masuk dan mengambil barang yang ada didalamnya;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang – barang tersebut dengan cara memanjat dengan menggunakan sebuah meja pedagang yang dekat dengan bekas pagar tembok dan berada dibelakang toko kemudian terdakwa naik ke lantai dua bagian belakang toko, selanjutnya terdakwa masuk ketoko melalui jendela yang tidak terkunci yang terletak dilantai dua bagian belakang toko dengan menggunakan tangan, sehingga terdakwa dengan mudah dapat masuk ke dalam toko. Dan setelah didalam toko terdakwa menuju ke lantai tiga dan disana terdakwa mencari tempat menyimpan uang kemudian terdakwa melihat meja yang ada lacinya yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terkunci dan terdakwa temukan tas berwarna merah marun dan didalamnya berisikan uang yang masih terikat dengan karet sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka berwarna silver, kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) pak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya rokok tersebut terdakwa taruh bersama pancak di cor dinding tembok dekat dengan tangga yang menuju lantai dua karena susah membawanya, kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam toko dan selanjutnya terdakwa pulang ;-----

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang tersebut, kemudian barang tersebut terdakwa simpan dirumah di dalam lemari dibawah tumpukan baju, dan selanjutnya keesokan harinya uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk membeli bir sebanyak 4 (empat) botol di Cafe Bersela bersama teman terdakwa dengan mempergunakan uang milik terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa ambil di Toko Sendana Yoga sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman tuak dan juga dipergunakan untuk membeli baju kaos seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipasar senggol Tegallalang ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri, tidak ada yang membantu ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi NI MADE MUGLEN untuk mengambil barang – barang tersebut;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dimiliki dan uang tersebut nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar utang di LPD Abuan namun uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan untuk membayar utang ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi I Nyoman Mulianta bersama saksi I Nyoman Budiasa petugas Polres Gianyar pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di jalan raya dekat wantilan Balai Banjar Pejeng Aji Tegallalang Gianyar, ketika itu terdakwa sedang membeli rokok kemudian sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh saksi I Nyoman Mulianta bersama saksi I Nyoman Budiasa lalu terdakwa diinterogasi dan diketemukan uang sebanyak Rp.



9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) masih terikat karet dalam saku celana kanan bagian depan milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui sangat menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;-----

1. *Barang Siapa ;-----*
2. *Mengambil sesuatu barang ;-----*
3. *Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;-----*
4. *Untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----*
5. *Untuk masuk tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Unsur ke 1. Barang Siapa**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku bernama **I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (**error in personal**) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

## **Unsur ke 2. Mengambil sesuatu barang.** akan dipertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa pengertian **Mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ; -----

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Sesuatu** adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian **Mengambil Barang Sesuatu** adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 21.00 wita bertempat di toko Sendana Yoga yang terletak di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar terdakwa tanpa ijin telah mengambil uang sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka warna silver;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa disuruh membeli kelapa oleh paman terdakwa kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih DK 7627 QJ milik paman terdakwa, setelah terdakwa keliling namun tidak dapat, kemudian menuju ke tempat kerja temannya disana terdakwa minum tuak bersama teman – teman terdakwa, kemudian uang terdakwa habis, dan pada saat terdakwa hendak pergi terdakwa sempat mengambil pancak kemudian disimpan disaku celana bagian belakang dan setelah itu pergi menuju ke Pujung dan masuk kedalam komplek pasar Pujung, tetapi dalam perjalanan ketika terdakwa melewati bagian belakang Toko Sendana Yoga, terdakwa melihat jendela lantai dua tidak terkunci, sehingga timbul niat untuk masuk dan mengambil barang yang ada didalamnya;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang – barang tersebut dengan cara memanjat dengan menggunakan sebuah meja pedagang yang dekat dengan bekas pagar tembok dan berada dibelakang toko kemudian terdakwa naik ke lantai dua bagian belakang toko, selanjutnya terdakwa masuk ketoko melalui jendela yang tidak terkunci yang terletak dilantai dua bagian belakang toko dengan menggunakan tangan, sehingga terdakwa dengan mudah dapat masuk ke dalam toko. Dan setelah didalam toko terdakwa menuju ke lantai tiga dan disana terdakwa mencari tempat menyimpan uang kemudian terdakwa melihat meja yang ada lacinya yang tidak terkunci dan terdakwa temukan tas berwarna merah marun dan didalamnya berisikan uang yang masih terikat dengan karet sejumlah Rp. 9.940.000,- ( sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2(dua) buah uang kepeng selaka berwarna silver, kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) pak rokok Sampoerna Mild.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya rokok tersebut terdakwa taruh bersama pancak di cor dinding tembok dekat dengan tangga yang menuju lantai dua karena susah membawanya, kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam toko dan selanjutnya terdakwa pulang ;-----

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang tersebut, kemudian barang tersebut terdakwa simpan dirumah di dalam lemari dibawah tumpukan baju, dan selanjutnya keesokan harinya uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk membeli bir sebanyak 4 (empat) botol di Cafe Bersela bersama teman terdakwa dengan mempergunakan uang milik terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa ambil di Toko Sendana Yoga sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman tuak dan juga dipergunakan untuk membeli baju kaos seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipasar senggol Tegallalang ;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dimiliki dan uang tersebut nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar utang di LPD Abuan namun uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan untuk membayar utang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil tas berwarna merah marun dan didalamnya berisikan uang yang masih terikat dengan karet sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka berwarna silver milik NI MADE MUGLEN, dimana barang - barang tersebut telah berada pada penguasaan terdakwa dan telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya dengan maksud terdakwa untuk dimiliki sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur **"mengambil sesuatu barang"** telah dapat terpenuhi;-----

**Unsur ke 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 21.00 wita bertempat di toko Sendana Yoga yang terletak di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, terdakwa tanpa ijin telah mengambil uang sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka warna silver, dimana barang - barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi **NI MADE MUGLEN** dan bukan milik Terdakwa ataupun orang lain;-----
- bahwa benar sebelumnya saksi NI MADE MUGLEN menaruh uang tersebut di dalam tas warna merah marun dan tas tersebut diletakkan dilaci meja yang berada didalam toko namun saksi NI MADE MUGLEN lupa mengunci laci meja tersebut, yang biasanya laci tersebut dalam keadaan terkunci ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi NI MADE MUGLEN untuk mengambil barang -barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka warna silver, yang terdakwa ambil tanpa ijin tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi NI MADE MUGLEN dan tidak ada seorangpun selain saksi NI MADE MUGLEN yang memiliki uang sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka warna silver tersebut sehingga rumusan unsur "**yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;-----

**Unsur ke 4. Untuk dimiliki secara melawan hukum,** akan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang Bahwa yang dimaksud "**untuk dimiliki secara melawan hukum**" juga berarti "**untuk dimiliki secara melawan hak**" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar awalnya terdakwa disuruh membeli kelapa oleh paman terdakwa kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih DK 7627 QJ milik paman terdakwa, setelah terdakwa keliling namun tidak dapat, kemudian menuju ke tempat kerja temannya disana terdakwa minum tuak bersama teman – teman terdakwa, kemudian uang terdakwa habis, dan pada saat terdakwa hendak pergi terdakwa sempat mengambil pancak kemudian disimpan disaku celana bagian belakang dan setelah itu pergi menuju ke Pujung dan masuk kedalam kompleks pasar Pujung, tetapi dalam perjalanan ketika terdakwa melewati bagian belakang Toko Sendana Yoga, terdakwa melihat jendela lantai dua tidak terkunci, sehingga timbul niat untuk masuk dan mengambil barang yang ada didalamnya;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang – barang tersebut dengan cara memanjat dengan menggunakan sebuah meja pedagang yang dekat dengan bekas pagar tembok dan berada dibelakang toko kemudian terdakwa naik ke lantai dua bagian belakang toko, selanjutnya terdakwa masuk ke toko melalui jendela yang tidak terkunci yang terletak dilantai dua bagian belakang toko dengan menggunakan tangan, sehingga terdakwa dengan mudah dapat masuk ke dalam toko. Dan setelah didalam toko terdakwa menuju ke lantai tiga dan disana terdakwa mencari tempat menyimpan uang kemudian terdakwa melihat meja yang ada lacinya yang tidak terkunci dan terdakwa temukan tas berwarna merah marun dan didalamnya berisikan uang yang masih terikat dengan karet sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2(dua) buah uang kepeng selaka berwarna silver, kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) pak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya rokok tersebut terdakwa taruh bersama pancak di cor dinding tembok dekat dengan tangga yang menuju lantai dua karena susah membawanya, kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam toko dan selanjutnya terdakwa pulang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang tersebut, kemudian barang tersebut terdakwa simpan di rumah di dalam lemari dibawah tumpukan baju, dan selanjutnya keesokan harinya uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk membeli bir sebanyak 4 (empat) botol di Cafe Bersela bersama teman terdakwa dengan mempergunakan uang milik terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa ambil di Toko Sendana Yoga sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman tuak dan juga dipergunakan untuk membeli baju kaos seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipasar senggol Tegallalang ;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dimiliki dan uang tersebut nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar utang di LPD Abuan namun uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan untuk membayar utang ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi NI MADE MUGLEN untuk mengambil barang – barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil uang yang masih terikat dengan karet sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka berwarna silver, dengan tujuan untuk dimiliki dan uang tersebut nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar utang di LPD Abuan yang dilakukan tanpa hak oleh karena tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi NI MADE MUGLEN sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur "**untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;-----

**Unsur ke 6 Untuk masuk tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar awalnya terdakwa disuruh membeli kelapa oleh paman terdakwa kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih DK 7627 QJ milik paman terdakwa, setelah terdakwa keliling namun tidak dapat, kemudian menuju ke tempat kerja temannya disana terdakwa minum tuak bersama teman – teman terdakwa, kemudian uang terdakwa habis, dan pada saat terdakwa hendak pergi terdakwa sempat mengambil pancak kemudian disimpan disaku celana bagian belakang dan setelah itu pergi menuju ke Pujung dan masuk kedalam kompleks pasar Pujung, tetapi dalam perjalanan ketika terdakwa melewati bagian belakang Toko Sendana Yoga, terdakwa melihat jendela lantai dua tidak terkunci, sehingga timbul niat untuk masuk dan mengambil barang yang ada didalamnya;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang – barang tersebut dengan cara memanjat dengan menggunakan sebuah meja pedagang yang dekat dengan bekas pagar tembok dan berada dibelakang toko kemudian terdakwa naik ke lantai dua bagian belakang toko, selanjutnya terdakwa masuk ke toko melalui jendela yang tidak terkunci yang terletak dilantai dua bagian belakang toko dengan menggunakan tangan, sehingga terdakwa dengan mudah dapat masuk ke dalam toko. Dan setelah didalam toko terdakwa menuju ke lantai tiga dan disana terdakwa mencari tempat menyimpan uang kemudian terdakwa melihat meja yang ada lacinya yang tidak terkunci dan terdakwa temukan tas berwarna merah marun dan didalamnya berisikan uang yang masih terikat dengan karet sejumlah Rp. 9.940.000,- ( sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2(dua) buah uang kepeng selaka berwarna silver, kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) pak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya rokok tersebut terdakwa taruh bersama pancak di cor dinding tembok dekat dengan tangga yang menuju lantai dua karena susah membawanya, kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam toko dan selanjutnya terdakwa pulang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas berwarna merah marun dan didalamnya berisikan uang yang masih terikat dengan karet sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka berwarna silver dengan cara memanjat dengan menggunakan sebuah meja pedagang yang dekat dengan bekas pagar tembok dan berada dibelakang toko kemudian terdakwa naik ke lantai dua bagian belakang toko, sehingga dengan demikian unsur "**Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan terdakwa di persidangan, ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan - perbuatan terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yakni mencuri tersebut didasari oleh keinginan memperoleh uang kemudian dipergunakan untuk membayar utang di LPD Abuan. Dengan demikian latar belakang hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga merugikan korban yang merupakan pemilik barang-barang berupa uang sejumlah Rp. 9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah uang kepeng selaka warna silver tersebut merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang membuat Terdakwa patut dicela sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa mengandung kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman ; -----

## **Hal yang memberatkan** :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi NI MADE MUGLEN ;-----

## **Hal – Hal yang meringankan** :-----

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa sopan dalam persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- uang tunai sebesar Rp. 9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- 2 (dua) buah uang kepeng selaka warna silver ;-----
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah marun;-----
- 2 (dua) pak rokok sampoerna mild;-----

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NI MADE MUGLEN, ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu - abu bergambar manusia dan tengkorak serta bertuliskan zombie;-----
- 1 (satu) buah jaket kain warna putih kombinasi biru dan coklat bertuliskan element;-----

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR ;-----

- 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha, Type 44D (xeon) warna putih No.Pol DK 7627 OJ, Noka MH344D002BK238343, Nosin : 44D238433 dan kunci kontaknya serta STNK atas nama I Putu Arimbawa alamat Br. Umahanyar Penarungan Mengwi Badung ;-----

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR;-----

- 1 (satu) buah pancak;-----

Oleh karena telah digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa CDR -80 warna putih (rekaman CCTV) yang oleh Penuntut umum diminta untuk tetap terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti yang dimaksud, ternyata barang bukti tersebut memang telah merupakan satu kesatuan atau bagian tak terpisahkan dari Berkas Perkara in casu (Berita Acara Pemeriksaan Penyidik). Maka terhadap barang bukti tersebut, menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan dan diputuskan status hukumnya, oleh karena telah tergabung dalam berkas perkara in casu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

**Mengingat dan memperhatikan,** Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :-----
  - uang tunai sebesar Rp. 9.790.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
  - 2 (dua) buah uang kepeng selaka silver ;-----
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna merah marun;-----
  - 2 (dua) pak rokok sampoerna mild;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ni Made Muglen ;-----**

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu - abu bergambar manusia dan tengkorak serta bertuliskan zombie;-----
- 1 (satu) buah jaket kain warna putih kombinasi biru dan coklat bertuliskan element;-----



**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR;**-----

- 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha, Type 44D (xeon) warna putih No.Pol DK 7627 OJ, Noka MH344D002BK238343, Nosin : 44D238433 dan kunci kontaknya serta STNK atas nama I Putu Arimbawa alamat Br. Umahanyar Penarungan Mengwi Badung ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I WAYAN RUDIAWAN als. KACIR;**-----

- 1 (satu) buah pancak;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

- CDR -80 warna putih (rekaman CCTV) ;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014, oleh kami **IRLINA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARYO WIDIATMOKO,SH.**, dan **SAENAL AKBAR,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I KOMANG MADAM MALIK,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MUHAMMAD FABIAN SWANTORO,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**ARYO WIDIATMOKO,SH.,**

**IRLINA,SH.,**

**SAENAL AKBAR,SH.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

**I KOMANG MADAM MALIK,SH.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)